



HAK ASASI MANUSIA

PEMBAHASAN PASAL 28B



SITI YAUMILIA SALSA
ARCHITECTURE 13.036
CITIZENSHIP DAN PANCASILA

Kata Pengantar

Puja dan Puji Syukur hanya milik Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kasih sayang-Nya dan meluangkan waktu kepada penulis untuk menyelesaikan makalah Pendidikan Kewarganegaraan yang berjudul "Pembahasan Pasal 28B". Penulis juga ucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah membantu dalam penyelesaian makalah ini.

Makalah tentang pembahasan ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Penulisan makalah ini bertujuan untuk memberikan informasi lebih jauh tentang pasal 28B dan menjelaskan kenyataan yang ada di Indonesia.

Penulis sangat menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran baik secara tertulis ataupun secara lisan, khususnya kepada Dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan,

Jakarta , 27 november 2014

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. TUJUAN PENULISAN

BAB II PERMASALAHAN

- A. RUMUSAN MASALAH
- B. BATASAN MASALAH

BAB II PEMBAHASAN

- A. PENGERTIAN HAM.
- B. PANDANGAN NEGARA INDONESIA TENTANG HAM.
- C. UPAYA- UPAYA PENEGAKAN HAM DI INDONESIA.
- D. PENJELASAN PASAL 28B
- E. PASAL TENTANG HAK ASASI BERKELUARGA MELALUI PERNIKAHAN YANG SAH
- F. HAK ASASI ANAK DAN UNDANG UNDANG YANG BERKAITAN
- G. KASUS YANG TERMASUK PELANGGARAN HAK ASASI ANAK

BAB III PENUTUP

- A. KESIMPULAN
- B. SARAN-SARAN

DAFTAR PUSTAKA

ARTIKEL TENTANG PASAL 28C

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang dimiliki manusia sejak ia lahir yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapapun. Hak Asasi merupakan sebuah bentuk anugerah yang diturunkan oleh Tuhan sebagai sesuatu karunia yang paling mendasar dalam hidup manusia yang paling berharga. Hak Asasi dilandasi dengan sebuah kebebasan setiap individu dalam menentukan jalan hidupnya, tentunya Hak asasi juga tidak lepas dari kontrol bentuk norma-norma yang ada. Hak-hak ini berisi tentang kesamaan atau keselarasan tanpa membedakan suku, golongan, keturunan, jabatan, agama dan lain sebagainya antara setiap manusia yang hakikatnya adalah sama-sama makhluk ciptaan Tuhan.

Bangsa Indonesia dalam perjalanan sejarahnya mengalami kesengsaraan dan penderitaan yang disebabkan oleh penjajahan. Oleh sebab itu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan "bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan". Bangsa Indonesia bertekad ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang pada hakikatnya merupakan kewajiban setiap bangsa, sehingga bangsa Indonesia berpandangan bahwa hak asasi manusia tidak terpisahkan dengan kewajibannya.

Dalam kehidupan ini memang sudah kodratkan bahwa manusia telah di bekali hak-hak sebagai mana hakekat HAM itu sendiri oleh Allah SWT. Pada dasarnya hak sebagai manusia yang patut di junjung tinggi sangatlah banyak .

• HAM menurut UU No. 39/1999 di atas meliputi :

1. Hak untuk hidup
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
3. Hak mengembangkan diri
4. Hak keadilan
5. Hak kemerdekaan (kebebasan pribadi)
6. Hak rasa aman
7. Hak kesejahteraan
8. Hak turut serta dalam pemerintahan
9. Hak wanita dan anak

Hak-hak tersebut sangatlah harus di hormati ,dijunjung dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Jika kita melihat perkembangan HAM di Negara ini ternyata masih banyak bentuk pelanggaran HAM yang sering kita temui. Mulai dari pelanggaran yang paling sederhana dalam keluarga sampai ke bentuk yang paling besar bersifat massal. Untuk kali ini penulis bertujuan untuk memberikan informasi lebih jauh tentang pasal 28B dan menjelaskan kenyataan yang ada di Indonesia. Yaitu hak anak untuk berkembang dan mendapat perlindungan, dan juga membahas tentang hak manusia untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang syah.

B. Tujuan Penulisan

Tujuan dituliskannya makalah ini adalah sebagai berikut:

- untuk mengetahui apa itu HAM dan penjelasannya.
- untuk mengetahui isi pasal 28b dan penjelasannya.
- Untuk mengetahui hak untuk berkeluarga dengan pernikahan sah dan undang-undangnya
- Untuk mengetahui kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia untuk berkeluarga dengan perkawinan yang sah
- Untuk mengetahui Hak Anak dan Undang-Undang.
- Untuk mengetahui kasus yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap anak
- Untuk mengetahui penyebab terjadinya pelanggaran Hak Asasi Anak dan solusinya.
- Memenuhi tugas yang diberikan pada mata kuliah Pendidikan kewarganegaraan.
- Sebagai bentuk perhatian Mahasiswa terhadap Hak Asasi Manusia (hak keadilan).
- Pendalaman serta pengkajian yang bersifat ke masyarakatan, akan HAM itu sendiri didalam masyarakat.
- Sarana pengajak peduli akan hak-hak yang dimiliki manusia/ masyarakat, untuk di hargai, hormati dan dijaga sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

BAB II PERMASALAHAN

A. Rumusan Masalah

Masalah-masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Apa pengertian HAM itu ?
2. Bagaimana pandangan negara Indonesia tentang HAM ?
3. Upaya-upaya apa sajakah untuk penegakan HAM di Indonesia?
4. Apa isi pasal 28 b?
5. Pasal apakah yang berkaitan dengan hak asasi berkeluarga melalui pernikahan yang sah?
6. apa itu hak asasi anak dan apa saja undang-undang yang berkaitan?
7. Kasus seperti apa yang termasuk pelanggaran Hak Asasi Anak?

A. Batasan Masalah

Dalam makalah ini penulis hanya akan membahas Pemahaman hak asasi manusia yang telah dicantumkan dalam UUD 1945 pasal 28 dan menitik beratkan pemahaman tentang pasal 28b.

BAB II PEMBAHASAN

1. PENGERTIAN HAM.

HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia, tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Menurut John Locke HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".

Hakikat Hak Asasi Manusia sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah (Aparatur Pemerintahan baik Sipil maupun Militer), dan negara. HAM berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (*Declaration of Independence of USA*) dan tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1.

a. Berdasarkan Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998

HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal dan abadi sebagai anugerah Tuhan YME, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun

Macam-macam HAM yang tercantum dalam TAP MPR di atas :

1. Hak untuk hidup
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
3. Hak keadilan
4. Hak kemerdekaan
5. Hak atas kebebasan informasi
6. Hak kemananan
7. Hak kesejahteraan
8. Kewajiban
9. Perlindungan dan pemajuan

b. Berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM :

HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung

tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia

HAM menurut UU No. 39/1999 di atas meliputi :

1. Hak untuk hidup
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
3. Hak mengembangkan diri
4. Hak keadilan
5. Hak kemerdekaan (kebebasan pribadi)
6. Hak rasa aman
7. Hak kesejahteraan
8. Hak turut serta dalam pemerintahan
9. Hak wanita dan anak

c. Dalam UUD 1945 (amandemen) dicantumkan HAM ini pada Pasal 28A s.d.28J

1. Pasal 28A : mempertahankan hidup dan keturunan
2. Pasal 28B : membentuk keluarga, keturunan dan perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi
3. Pasal 28C : mengembangkan dan memajukan diri, serta mendapat pendidikan dan manfaat dari Iptek
4. Pasal 28D : pengakuan yang sama di hadapan hukum, hak untuk bekerja dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan
5. Pasal 28E : kebebasan beragama, meyakini kepercayaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal, kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat
6. Pasal 28F : berkomunikasi dan memperoleh informasi
7. Pasal 28G : perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta bebas dari penyiksaan
8. Pasal 28H : hidup sejahtera lahir dan batin, memperoleh layanan kesehatan
9. Pasal 28I : tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dan bebas dari perlakuan diskriminatif
10. Pasal 28J : berkewajiban menghargai hak orang dan pihak lain serta tunduk kepada

pembatasan UU

Kegiatan-kegiatan pokok penegakan hukum dan HAM meliputi hal-hal berikut:

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dari 2004-2009 sebagai gerakan nasional
2. Peningkatan efektifitas dan penguatan lembaga / institusi hukum yang fungsi dan tugasnya menegakkan hak asasi manusia
3. Peningkatan upaya penghormatan persamaan terhadap setiap warga Negara ..

4. Peningkatan koordinasi dan kerja sama yang menjamin efektifitas penegakan hukum dan HAM.
5. Pengembangan system manajemen kelembagaan hukum yang transparan.
6. Peninjauan serta penyempurnaan berbagai konsep dasar dalam rangka mewujudkan proses hukum yang lebih sederhana, cepat, dan tepat serta dengan biaya yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.

2. PANDANGAN NEGARA INDONESIA TENTANG HAM.

Dalam Ketetapan MPR No XVII/MPR/1998 dijelaskan mengenai pandangan Bangsa Indonesia terhadap HAM, sebagai berikut :

1. Manusia sebagai makhluk Tuhan YME dianugerahi hak asasi tanpa perbedaan
2. Bangsa Indonesia menjunjung tinggi dan menerapkan HAM sesuai dengan Pancasila
3. Hak tidak terlepas dari kewajiban
4. Bangsa Indonesia menghormati deklarasi HAM PBB 1948
5. HAM adalah hak anugerah Tuhan YME, yang melekat pada diri manusia, bersifat

Pengakuan bangsa Indonesia terhadap HAM nampak pada UUD 1945 yaitu pada :

1. Pembukaan UUD 1945 alinea I yang berbunyi : " Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa.." artinya adanya hak untuk merdeka atau kebebasan
2. Pembukaan UUD 1945 alinea IV, yaitu sila II Pancasila : Kemanusiaan yang adil dan beradab, merupakan landasan idiil HAM di Indonesia
3. Pasal 27 s.d. 34 pada hakikatnya adalah HAM
4. Pasal 28A s.d. 28J mencantumkan rumusan HAM kodrati, universal, dan abadi berkaitan dengan harkat dan martabat manusia

3. UPAYA- UPAYA PENEGAKAN HAM DI INDONESIA.

Penegakan HAM tidak akan berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. jika saja kita sendiri sebagai manusia yang telah dikodrat atas semua hak tidak ada upaya-upaya untuk penegakan HAM. Oleh sebab itu diperlukannya upaya-upaya penegakan HAK-HAK, Yang mana hal ini adalah bentuk perwujudan sikap responisasi terhadap HAM di indonesia. Namun dalam proses penegakan HAM itu sendiri pasitanya ada hambatan- hambatan yang menghalang.

☒ Hambatan HAM dalam penegakan hukum.

a) Budaya paternalistik.

Budaya ini masih sebagian besar melekat pada masyarakat indonesia. Contoh: Penduduk masyarakat pedesaan yang patuh dan taat terhadap sosok pemimpin suku/ adat. Walaupun pernyataan nya tidak sesuai dengan HAM, namun karena diucapkan oleh pemimpin karismatik, lalu dianggap benar.

b) Kesadaran hukum yang rendah.

Kesadaran hukum yang rendah juga sangat mempengaruhi, hal ini mengakibatkan ke engganannya masyarakat untuk melaporkan pelanggaran-pelanggaran HAM. Di sebabkan karena mereka tidak ingin mencampuri urusan orang lain.

c) Budaya loyalitas.

Budaya ini menyangkut tentang suatu sikap kesetiaan/ loyalitas yang konotasinya sangat lah negatif, Yakni kepatuhan yang berlebihan.

d) Kesenjangan antara teori dan praktik hukum.

Walaupun teori hukum yang kita miliki belum sempurna, namun seharusnya sudah bisa diminimalkan. Tetapi dalam praktik belum tentu terlihat aturan-aturan yang baik.

☒ Upaya penegakan / peningkatan perlindungan HAM.

a) Kebijakan

Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu untuk mewujudkan rasa perpadu, kepastian hukum dan penghormatan HAM.

b) Strategi

Secara bertahap memperbaharui / membuat produk hukum nasional yang tidak bertentangan dengan prinsip penghormatan dan perlindungan.

☒ Upaya-upaya

a) Sosialisasi HAM dan hukum.

b) Menyebarluaskan brosur-brosur tentang HAM.

c) Meningkatkan pengawasan terhadap HAM, melalui media-media caetak/elektronik, ormas/ LSM.

d) Melaksanakan peradilan HAM secara transparan.

4. Penjelasan Pasal 28B

secara general isi pasal 28b adalah "**membentuk keluarga** dan melanjutkan keturunan, hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Pada dasarnya pasal 28b terdiri atas 2 ayat, yaitu :

Pasal 28 B ayat 1

"Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang syah"

Artinya :

Keluarga adalah lingkungan dimana beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah bersatu. Keluarga terdiri dari ayah ,ibu dan anak-anak . Pengertian keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal disuatu tempat dibawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan .Kumpulan beberapa orang yang karena terikat oleh satu keturunan lalu mengerti dan merasa berdiri sebagai satu gabungan yang hakiki ,esensial ,enak dan berkehendak bersama-sama

memperteguh gabungan itu untuk memuliakan masing-masing anggotanya .Keluarga adalah dua atau lebih dari dua individu yang bergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan ,dan mereka hidupnya dalam suatu rumah tangga,berinteraksi satu sama lain dan didalam perannya masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan .

Peranan keluarga menggambarkan seperangkat perilaku interpersonal ,sifat,kegiatan yang berhubungan dengan individu dalam posisi dan situasi tertentu .Peranan individu dalam keluarga didasari oleh harapan dan pola perilaku dari keluarga,kelompok dan masyarakat.

Berbagai peranan yang terdapat didalam keluarga adalah sebagai berikut :

1. Peranan ayah : sebagai suami dari istri dan ayah dari anak-anak berperan sebagai pencari nafkah,pendidik,pelindung dan pemberi rasa aman , sebagai kepala keluarga,sebagai anggota dari kelompok sosialnya serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya.
2. Peranan ibu : sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya ibu mempunyai peranan penting untuk mengurus rumah tangga,sebagai pengasuh dan pendidik anak-anaknya ,pelindung dan sebagai salah satu kelompok dari peranan sosialnya serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya ,disamping itu juga ibu dapat berperan sebagai pencari nafkah tambahan dalam keluarga.
3. Anak : peranan anak-anak melaksanakan peranan psikosial sesuai dengan tingkat perkembangannya baik fisik,mental,sosial dan spiritual.

Pasal 28B Ayat2

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi “

Artinya :

Tugas keluarga adalah mendidik dan menyekolahkan anak untuk mempersiapkan kedewasaan dan masa depan anak bila kelak dewasa,sosialisai ank.

Tugas keluarga dalam menjalankan fungsi ini adalah bagaimana keluarga mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik.Tugas keluarga adalah melindungi anak dari tindakan-tindakan yang tidak baik sehingga anggota keluarga merasa terlindungi dan merasa aman serta menjaga secara instuitif merasakan perasaan dan suasana anak dan anggota yang lainnya dalam berkomunikasi dan berinteraksi antar sesama anggota keluarga sehingga saling pengertian satu sama lainnya dalam menumbuhkan keharmonisan dalam keluarga .

Pemimpin suatu keluarga memperkenalkan dan mengajar anak dan anggota keluarga yang lain dalam kehidupan beragama dan tugas kepala keluarga untuk menanamkan keyakinan bahwa ada keyakinan lain yang mengatur kehidupan ini dan ada kehidupan lain setelah didunia ini.

Contoh kasus pasal 28 B:

“Pemerintah mentransformasikan hak anak ke dalam proses pembangunan,yaitu kebijakan Kota Layak Anak,istilah ini dibuat oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan tahun 2005.”

5. Pasal Tentang Hak Asasi Berkeluarga Melalui Pernikahan Yang Sah

Pasal 28 UUD 1945 merupakan pasal yang membahas atau menekankan tentang hak-hak manusia secara umum dan hak warga negara secara umum. Di dalam pasal 28B ayat 1 dijelaskan bahwa tiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah dimaksud adalah perkawinan sesuai hukum agama dan negara. Bila dalam agama (Islam), perkawinan yang sah adalah perkawinan yang telah disetujui oleh mempelai pria dan wanita beserta keluarganya, ada saksi, ada wali, penghulu. Sedangkan bila ditinjau dari segi hukum negara, perkawinan telah sah jika telah sesuai dengan aturan agama ditambah telah dicatat di KUA setempat.

Saat ini sedang ramai tentang RUU Perkawinan yang salah satunya akan mempidanakan para pelaku nikah siri. Ini tentu menjadi polemik karena akan terjadi benturan antara aturan agama dan negara. Di sisi agama, nikah siri diperbolehkan demi menjauhkan perbuatan selingkuh atau zi-na. Karena dalam Al-Qur'an dan sunnah tidak ada kewajiban melaporkan perkawinan kepada seorang pejabat. Yang wajib dalam islam adalah menyiarkan perkawinan kepada masyarakat umum, bukan melaporkan secara khusus kepada seorang pejabat. Tentu RUU Perkawinan yang bakal mempidanakan para pelaku nikah siri akan mendapat banyak kecaman oleh banyak masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Walaupun tidak banyak juga masyarakat yang mendukung disahkan RUU tersebut dengan alasan untuk menghargai atau menjaga perasaan bila seorang suami atau istri mengetahui pasangannya telah melakukan nikah siri. RUU Perkawinan tersebut juga dibuat sebenarnya demi menjaga

salah satu hak-hak warga negara yaitu memperoleh ketenangan dan ketentraman dalam hidupnya. Karena perasaan seorang suami atau istri pasti akan sakit jika mengetahui pasangannya telah melakukan nikah siri.

Itu ditambah dengan anak yang lahir dari hubungan nikah siri yang akan kesulitan dalam mengurus segala macam administrasi karena kita ketahui anak yang lahir dari hubungan nikah siri tidak mendapatkan akta kelahiran. Kita sebagai warga negara yang baik dan taat hukum baik negara maupun agama hendaknya melakukan perkawinan yang sesuai dengan aturan agama (Islam) dan aturan negara. Perkawinan merupakan hal yang sakral dari sanalah kita menciptakan keluarga yang baik serta harmonis dan dari keluarga yang seperti tersebut akan timbul keturunan yang cemerlang, sehat jasmani dan rohani, terpuji akhlak dan perilaku.

6. Pengertian Hak Asasi Anak

Setiap orang dilahirkan merdeka, mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Tidak terkecuali seorang anak, dimana hak-hak yang melekat pada dirinya merupakan bagian dari hak asasi manusia. Sesuai dengan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam piagam PBB, hak anak berarti hak asasi untuk anak, yaitu merupakan pengakuan atas martabat yang melekat dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Anak-anak berhak untuk hidup, memperoleh pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan hak untuk menyatakan pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi kehidupannya.

UU yang Mengatur Hak Asasi Anak

Hak anak pada dasarnya sudah diatur oleh negara. Berdasarkan Pasal 28B (ayat 2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi", maka dapat dipastikan bahwa anak mempunyai hak konstitusional dan negara wajib menjamin serta melindungi pemenuhan hak anak yang merupakan hak asasi manusia (HAM).

Selain UUD 1945, UU No 39 tahun 1999 pasal 52-66 juga mengatur tentang hak anak.

7. Kasus Pelanggaran Hak Asasi Anak

Adapun contoh kasus pelanggaran hak asasi anak adalah kasus eksploitasi anak. Eksploitasi terhadap anak adalah mempekerjakan seorang anak dengan tujuan ingin meraih keuntungan. Pada kota-kota besar seperti Jakarta sering kita jumpai pengemis dan gelandangan yang masih berusia dibawah umur. Mereka dipekerjakan orang tuanya untuk mencari nafkah dengan cara misalnya mengamen, mengemis, menyemir sepatu bahkan sering kita jumpai banyak anak-anak yang melakukan tindak kriminal contohnya mencopet.

Banyak orang tua yang tidak sadar akan tindakan yang mereka lakukan terhadap anaknya telah melampaui batas dari kesadaran hak asasi manusia terhadap anak atau dengan kata lain disebut dengan eksploitasi anak misalnya banyak orang tua yang menyewakan anak balitanya

untuk dijadikan perantara oleh orang lain sebagai pengemis kecil. Mereka beranggapan bahwa anak hanya akan berguna bila dapat menghasilkan uang dan tanpa mereka sadari anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan kasih sayang sejak dini menjadi terabaikan. Kasus lain nya adalah perlakuan yang kasar kepada anak, seperti memukul dan lain sebagai. Berdasarkan dengan pasal 28b ayat 2. Tercantum bahwa anak seharusnya mendapat perlindungan kekerasan serta diskriminasi.

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN

HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia, tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi. Indonesia merupakan Negara hukum dan banyak pasal pasal yang mengatur tingkah laku setiap manusia, tetapi terkadang hukum itu tidak di tegakan secara adil karena materi. Kedudukan dan lain sebagainya. Dan masih banyak sekali masyarakat yang tidak terlindung secara hukum.

B. SARAN-SARAN

Dengan adanya pemberitaan mengenai kekerasan terhadap orang-orang terdekat seharusnya pemerintah lebih menegaskan kembali makna dari setiap pasal-pasal yang berlaku dan apa saja sanksi yang dapat diberlakukan sehingga meminimalisir aksi criminal dan asusila lainnya.

Hukum yang berlaku tetap berlaku akan tetapi kita juga harus tetap memperjuangkan dan mempertahankan hak kita, jangan sampai orang lain menginjak-injak hak diri kita. Ingat bahwa setiap individu mempunyai hak yang sama.

saya hiraukan bahwa orang orang disekeliling untuk melindungi HAM dan besarkan rasa peduli terhadap sesamanya untuk kelangsungan bermasyarakat

Daftar pustaka

Prof. DR. Kaelan, MS, 2010, Pendidikan Pancasila, Yogyakarta, Paradigma.

www.google.com

www.wikipedia.com

<http://detektifromantika.wordpress.com/category/pelanggaran-ham/page/3/>

<http://manusiapinggiran.blogspot.com/2013/01/pengertian-ham-atau-hak-asasi-manusia.html>

<https://ceopoty.wordpress.com/2010/03/04/pasal-28b-uud-1945/>

ARTIKEL TENTANG PASAL 28C

Pasal 28C

1. *“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”*
2. *“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”*

Pasal 28C menekankan tiap orang berhak untuk mendapatkan segala hal yang menjadi tumpuan, penunjang ataupun alat dalam meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraannya tanpa harus merugikan orang lain dan lingkungannya. Hal yang menjadi penentu tingkat kualitas kehidupan dan kesejahteraan salah satunya adalah tingkat pendidikan. Melalui pendidikan seseorang dapat mendapatkan ilmu pengetahuan dan segala hal yang dapat membantunya meningkatkan kualitas hidupnya. Memperoleh pendidikan yang layak merupakan hak tiap warga negara dan negara berkewajiban memberikan secara merata dan seimbang kepada tiap warganya tanpa terkecuali.

Namun, apakah saat ini negara sudah memberikan pendidikan yang layak dan berkualitas kepada tiap warganya? Pendidikan berkualitas yang merupakan hal yang penting bagi masyarakat makin sulit dijangkau oleh masyarakat menengah ke bawah. Itu yang terjadi di daerah perkotaan. Sedangkan di daerah pelosok, permasalahan yang terjadi sering kali kurangnya tenaga pendidikan dan fasilitas pendidikan.

Hal yang sama juga berlaku bagi kesehatan. Kesehatan yang juga termasuk instrumen kemajuan bangsa dan masyarakat mengalami permasalahan yang sama dengan yang dialami bidang pendidikan. Dengan tingkat kesehatan yang baik, masyarakat dapat berusaha secara maksimal untuk memajukan dirinya tanpa terganggu. Begitu juga dengan pendidikan. Pendidikan optimal yang diterima oleh masyarakat akan semakin menambah wawasan dan ilmu pengetahuan masyarakat sehingga wawasan tersebut dapat digunakan untuk meraih pekerjaan yang layak. Mendapat pekerjaan yang layak juga merupakan hak asasi yang tercantum dalam pasal 28D ayat 2. Dan dengan pekerjaan yang layak, masyarakat dapat memperoleh pendapatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Seperti sandang, pangan, papan.

Jika sudah seperti itu, seluruh masyarakat Indonesia sudah mempunyai pekerjaan yang layak dan pendapatan yang pantas, berarti juga bangsa dan negara akan semakin makmur dan maju. Berarti juga tingkat kriminalitas yang mayoritas dilatarbelakangi oleh alasan ekonomi juga dapat semakin ditekan. Dan kemajuan serta martabat bangsa Indonesia juga akan semakin meningkat. Mungkin saat ini kita hanya bisa berharap pemerintah dapat dan sesegera mungkin mengeluarkan kebijakan yang dapat mengakomodir dan mendukung pengimplementasian pasal 28C UUD 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara